



**PENETAPAN**

**Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Kdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Kaliring, 12 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XX, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**Pemohon II**, tempat tanggal lahir di Kaliring, 04 Juli 1973, Agama Islam pendidikan terakhir SLTA Pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat kediaman di XX, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon II;  
Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 14 April 2021 dengan register perkara Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon Pemohon I dan Pemohon II;  
Nama : **AR**, tempat tanggal lahir Kandangan, 22 November 2003 (17 tahun

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 bulan 15 hari) agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jl. Brigjend H. Hasan Baseri RT. 002 RW. 001 Desa Kaliring, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan calon suaminya;

Nama : **FS** tempat tanggal lahir Kandangan, 14 Juni 1996 (24 tahun 9 bulan 23 hari) agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jl. SKB No. 67 RT. 008 RW. 003 Desa Tibung Raya, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 67/Kua.17.05.06/PW.01/04/2021 tentang Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah siap untuk dinikahkan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan untuk menghindari fitnah di masyarakat dikarenakan kedekatan hubungan antara keduanya serta sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau Ibu Rumah Tangga, begitupun calon suaminya berstatus pernah menikah pada tanggal 02 Maret

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dengan seorang perempuan yang bernama Dania binti Wapi, namun telah bercerai sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor 58/AC/2020/PA/Kdg dengan Nomor Perkara 36/Pdt.G/2020/PA.Kdg tanggal 03 Maret 2020 dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulannya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **AR binti Murwandi Gunawan** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **FS bin IAS**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menerangkan bahwa saat ini usia AR memang masih 17 Tahun dan calon suaminya sudah 24 Tahun namun AR sudah dewasa dan siap berumah tangga, selain itu FS juga sudah bekerja sebagai Pedagang rokok elektrik dengan penghasilan (keuntungan) sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga sudah mampu membiayai ekonomi rumah tangganya. Para pemohon juga menyampaikan bahwa keduanya telah menjalin hubungan selama satu tahun serta telah bertunangan pada bulan Oktober 2020 sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat dan dekat, meskipun para pemohon telah melarang dan menasehati, namun AR tetap bersikeras untuk melangsungkan pernikahan;

Atas keterangan para Pemohon kemudian para pemohon menyatakan sanggup dan siap menanggung resiko perkawinan dini seperti dampak ekonomi sosial, biologis, psikologis dan potensi pendidikan anak yang tidak maksimal, kemungkinan adanya kekerasan dalam rumah tangga dan kondisi fisik yang kemungkinan belum siap;

Bahwa kemudian anak kandung para Pemohon yang bernama AR memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- AR dan FS telah datang ke Kantor Urusan Agama setempat namun itikad baik perkawinannya ditolak disebabkan terkendala umur;
- Bahwa AR dan FS telah siap berumah tangga dan telah siap menghadapi resiko rumah tangga seperti mengurus suami dan mengurus anak serta kewajiban-kewajiban istri lainnya;
- Bahwa AR telah sadar dan memahami resiko perkawinan dini seperti kemungkinan adanya organ reproduksi yang belum siap, terhentinya

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi adanya kekerasan dalam rumah tangga;

- Bahwa AR mengaku telah hamil 14 minggu, hasil hubungannya dengan FS;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami bernama FS yang menyatakan sudah sangat menyayangi dan sudah sangat berkeinginan untuk segera menikah dengan calon istrinya bernama AR dan telah siap baik secara fisik maupun mental, siap bertanggung jawab dan melindungi AR dengan baik, dan siap memberikan nafkah baik lahir maupun bathin, serta telah memahami dan menyadari resiko perkawinan dini seperti belum matangnya kondisi fisik dan mental, juga dampak ekonomi, sosial dan psikologis;

Bahwa, Hakim telah mendengar pula keterangan orang tua calon suami bernama IAS yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan anaknya dengan AR dan siap memberikan bimbingan dan arahan serta bertanggung jawab atas segala kemungkinan yang terjadi dalam rumah tangga kedua calon suami istri;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan NIK 6306021205730001, tanggal 12-10-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim tunggal diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 6306024407730003, tanggal 12-10-2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim tunggal diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II dengan nomor 89/18/VII/93 tertanggal 13 Juli 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup serta dinazegellen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi bukti **P.3**;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AR, Nomor 6306026211030001 tanggal 09-12-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegele*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim tunggal diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AR (anak Pemohon) Nomor 474.1/58/2004, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanggal 17 Februari 2004, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi bukti **P.5**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I nomor 6306022008070096 tanggal 01-08-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegele*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.6**;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon suami anak Pemohon dengan NIK 6306051406960002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegele*), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim tunggal diberi tanda **P.7**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon suami anak pemohon nomor 474.1/166/CS-HSS/96 tertanggal 09 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegele*), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim tunggal diberi tanda **P.8**;
9. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Darul Ulum Kandangan Nomor: MA-06 172001986, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Darul Ulum Kandangan tertanggal 02 Mei 2017, bermeterai cukup serta telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, lalu diberi tanda bukti **P.9**;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306051508180005 atas nama Kepala Keluarga Calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tertanggal 12 Januari 2021, bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P.10**;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306051108070301 atas nama Kepala Keluarga Orangtua Calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tertanggal 10-12-2018, bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P.11**;
12. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 67/kua.17.05.06/PW.01/04/2021 atas nama AR yang dikeluarkan oleh Kepala Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung, bermeterai cukup serta telah *dinazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P.12**;
13. Fotokopi surat keterangan Dokter Caten atas nama anak para Pemohon tertanggal 25 Maret 2021 yang dikelurakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup serta telah *dinazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P.13**;
14. Asli Surat Pernyataan komitmen Orang tua Anak para Pemohon atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup dan telah di *nazegelen* dan oleh Hakim tunggal diberi kode **P.14**.;
15. Fotokopi Akta Cerai dengan nomor 58/AC/2020/PA.Kdg tertanggal 18 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kandangan, bermeterai cukup serta telah *dinazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P.15**;

## B. Saksi

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah Adik Kandung Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon adalah untuk mendapatkan ijin dispensasi kawin anaknya yang bernama AR;
  - Bahwa AR berusia 17 Tahun dan calon suaminya bernama FS berumur 24 tahun;
  - Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan anaknya ke Kantor Urusan Agama akan tetapi di tolak karena belum mencapai umur 19 tahun;
  - Bahwa sepengetahuan saksi status anak para Pemohon adalah perawan, sedangkan calon suaminya saksi tidak mengetahui;
  - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon ingin segera menikah dengan FS karena telah berhubungan selama kurang lebih satu tahunan, selain itu keduanya telah menyatakannya kepada Pemohon secara sukarela;
  - Bahwa sepengetahuan saksi AR sudah dilamar oleh FS sekitar tujuh bulanan yang lalu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kehamilan AR;
  - Bahwa saksi pernah melihat anak para Pemohon dan FS jalan berdua menggunakan satu sepeda motor dengan berbocengan;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja yakni sebagai Pedagang rokok elektrik, namun saksi tidak mengetahui keuntungan dan penghasilannya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pendidikan AR terhenti ketika di bangku Sekolah Dasar sehingga tidak sampai lulus sekolah dasar disebabkan ekonomi Pemohon;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak para Pemohon dan Calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang tidak diperbolehkan menikah
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah menasehati anaknya dan calon suaminya untuk tidak terburu-buru menikah namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan SPBU, bertempat tinggal di XX di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah Sepupu Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon adalah untuk memintakan dispensasi kawin atas anaknya yang bernama AR yang akan menikah dengan calon suaminya FS bin IAS;
  - Bahwa Saat ini anak Pemohon yang bernama AR belum sampai 19 tahun, sedangkan calon suaminya sudah 24 tahun lebih umurnya;
  - Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama telah menolak karena anak Pemohon masih belum cukup umur;
  - Bahwa sepengetahuan saksi AR dan FS telah menjalin hubungan selama kurang lebih satu tahunan, dan FS telah datang meminang AR sekitar bulan oktober 2020 lalu;
  - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan keduanya sudah sangat dekat dan AR telah hamil 14 minggu usia kandungan hasil hubungannya dengan FS;
  - Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak para pemohon akhir-akhir ini sering kerumah para pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepenghlihatan saksi anak Pemohon berperilaku baik, melaksanakan ajaran agama dan sudah bisa dianggap dewasa sehingga dianggap mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi FS telah bekerja sebagai pedagang toko vapestore (rokok elektrik) dengan penghasilan kurang lebihnya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi AR sudah mempunyai sikap dan sifat yang menunjukkan kedewasaan, terlihat sering membantu orangtua dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga, meskipun tidak lulus SD namun AR sudah dapat menentukan sikap baik dan buruk;
- Bahwa perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

*Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Kdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **AR**, Tanggal lahir 22 November 2003 (umur 17 Tahun), dimana kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.15**, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah (PP) Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5** dan **P.6** merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dari akta tersebut dapat diketahui bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon mempunyai hubungan keluarga yaitu orangtua kandung dan anak kandung.

Menimbang, bahwa alat bukti **P.7, P.8**, merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran atas nama FS (calon suami anak para Pemohon) dan **P.10** dan **P.11** merupakan Kartu Keluarga Calon suami dan orangtua calon suami anak pemohon yang memberi bukti bahwa calon suami yang bernama FS berusia 24 tahun dan benar bahwa IAS merupakan orangtua dari FS;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.9** merupakan fotokopi Ijazah yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir calon suami anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah setingkat SLTA, sehingga telah mendapatkan pendidikan yang cukup, maka dapat memberi bukti bahwa pendidikan calon suami anak para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan pendidikan;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.12** berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **AR** dengan **FS bin IAS** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.13** berupa fotokopi surat keterangan dokter untuk Calon Pengantin dari Dinas Kesehatan Hulu Sungai Selatan yang menunjukkan bahwa Calon Pengantin (anak para pemohon) tidak ada kendala kesehatan dan telah siap kondisi fisiknya untuk membangun rumah tangga;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti **P.14** berupa asli Surat Pernyataan tentang Komitmen para Pemohon sebagai orang tua yang memberi bukti bahwa orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama AR berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, pendidikan (psikologis dan biologis anak) dan kesehatan tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.15** berupa Fotokopi Akta Cerai Calon Suami Anak Para Pemohon merupakan akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna yang menunjukkan bahwa calon suami anak para pemohon berstatus duda dan tidak terikat perkawinan dengan oranglain;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيُحْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan dekat selama satu tahun, telah dipinang pada bulan Oktober 2020 dan anak para Pemohon telah mengandung usia 14 minggu kandungan;
2. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
3. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus duda, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
5. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
6. Bahwa para Pemohon selaku orang tua, bersama dengan orangtua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa maksud para pemohon adalah akan menikahkan anaknya yang usianya masih dibawah 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat

*Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Kdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp 3.000.000,00(tiga juta rupiah) yang nantinya dapat digunakan untuk menunjang ekonomi rumah tangga anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana substansi adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa indikasi dewasa anak para pemohon dapat dilihat dari keterangan saksi yang menunjukkan bahwa anak para pemohon sering membantu para pemohon dalam pekerjaan rumah tangga sehingga telah mampu baik secara mental maupun psikis;

Menimbang, bahwa niat pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang Perpu nomor 1 tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang terdapat dalam:

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Al Qur'an surah An Nur ayat 32 yang artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniannya. Dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha Mengetahui”;
- *Qaidah Fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab Alasyah wan nazair halaman 128 yang maksudnya “Pemerintah mengurus rakyatnya menurut kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa melihat kesungguhan dan tanggung jawab AR sebagai calon isteri serta kerelaan dari pihak calon suaminya untuk bersungguh-sungguh membina rumah tangga serta adanya kesanggupan dari para Pemohon dan keluarga kedua belah pihak untuk membina dan membimbing kehidupan rumah tangga AR dan FS, maka Hakim menyatakan untuk menerima permohonan tersebut dan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **AR** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **FS bin IAS**;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 *jo.* Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang bernama **AR** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **FS bin IAS**;

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 *Hijriyah*. Oleh Sulaiman Laitsi, S.H.I., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah pada aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung RI pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hj. Mufidah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd

**Sulaiman Laitsi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Hj. Mufidah, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, diberikan kepada para Pemohon guna kepentingannya;

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Kdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)